

**ANALISA PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PREMI ASURANSI
KEBAKARAN BERDASARKAN PSAK NO 28
PADA PT JASARAHARJA PUTERA
KANTOR CABANG SURABAYA**

RANGKUMAN TUGAS AKHIR



Oleh :

INTAN NUR FAUZIAH

NIM 2013411056

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2016**

**PENGESAHAN RANGKUMAN
TUGAS AKHIR**

Nama : Intan Nur Fauziah
Tempat, Tanggal Lahir : Mojokerto, 31 Januari 1995
NIM : 2013411056
Program Pendidikan : Diploma III
Jurusan : Akuntansi
Program studi : Akuntansi
Judul : Analisa Perlakuan Akuntansi Atas Premi Asuransi
Kebakaran Berdasarkan PSAK No 28 Pada PT
Jasaraharja Putera Kantor Cabang Surabaya


Disetujui dan Diterima baik oleh :

Ketua Program Diploma

Dosen Pembimbing

Tanggal :

Tanggal :



Drs.Ec. Mochammad Farid, MM

Supriyati,SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CTA

I. LATAR BELAKANG

Setiap tahun penduduk Surabaya mengalami peningkatan jumlah penduduk yang mana tidak seimbang dengan luas wilayah yang menyebabkan kepadatan penduduk. Pemukiman penduduk yang semakin padat dan banyaknya gedung tinggi dapat meningkatkan resiko kebakaran. Untuk menghindari kerugian akibat kebakaran maka dibutuhkan proteksi yaitu berupa asuransi kebakaran. Salah satu perusahaan asuransi di Surabaya adalah PT Jasaraharja Putera Surabaya. Apabila seseorang ingin mengikuti asuransi kebakaran maka orang tersebut harus membayar premi. Namun masyarakat kurang berminat mengikuti asuransi kebakaran yang mana kemungkinan disebabkan oleh besarnya premi yang harus dibayar dan kurang sesuainya nilai klaim yang dibayar oleh perusahaan asuransi. Oleh karena itu perusahaan perlu memperlakukan akuntansi atas premi sesuai dengan aturan umum yaitu PSAK 28. berdasarkan latar belakang diatas maka diambilah judul Tugas akhir yaitu Analisa Perlakuan Akuntansi Atas Premi Asuransi Kebakaran Berdasarkan PSAK No 28 Pada PT Jasaraharja Putera Kantor Cabang Surabaya.

II. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah penulis dapat menuliskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi atas premi asuransi kebakaran pada PT Jasaraharja Putera.
2. Untuk mengetahui Apakah perlakuan akuntansi atas premi asuransi kebakaran yang diterapkan oleh PT Jasaraharja Putera telah sesuai dengan PSAK 28.

III. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun Manfaat yang dapat diperoleh dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk langkah perbaikan dimasa yang akan datang yaitu melakukan update SOP dan bahan evaluasi proses akuntansi agar selalu dapat mengacu pada aturan yang berlaku
2. Dapat menambah wawasan bagi pembaca tentang perlakuan akuntansi atas premi dan dapat digunakan sebagai bahan referensi

IV. METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu berdasarkan observasi pada perusahaan langsung dan wawancara dengan staf terkalit, selain itu juga dilakukan dengan documenter Untuk sumber data yang diperoleh antara lain

berupa data primer yang berupa hasil wawancara dengan staff perusahaan dan data sekunder yang berupa SOP perusahaan, laporan keuangan dan polis asuransi.

V. SUBYEK PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di PT Jasaraharja Putera Surabaya yang berdiri pada tanggal 27 November 1993 yang beralamat di jalan Diponegoro No 96-98 Surabaya. PT Jasaraharja Putera Surabaya merupakan anak perusahaan dari PT Jasaraharja (Persero) yang memiliki lima produk andalan yaitu JP- ASTOR, JP-BONDING, JP-GRAHA, JP-ASPRI dan JP-ASKRED dan produk lainnya.

VI. HASIL PENELITIAN

1. Pengakuan

PT Jasaraharja Putera melakukan pengakuan pendapatan berkaitan dengan penerimaan pembayaran premi pada saat realisasi yang mana sejalan dengan pengakuan premi berdasarkan PSAK 28 . PSAK 28 paragraf 06 mengatur bahwa premi yang diperoleh sehubungan dengan kontrak asuransi atau reasuransi jangka pendek diakui sebagai pendapatan selama periode polis berdasarkan proporsi dan jumlah proteksi yang diberikan. Jadi pengakuan atas premi pada PT Jasaraharja Putera sesuai dengan PSAK 28.

2. Pengukuran

PT Jasaraharja Putera Kantor Cabang Surabaya melakukan pengukuran sebesar jumlah premi dan biaya – biaya yang dibebankan kepada nasabah termasuk biaya polis dan biaya materai. Selain itu pengukuran premi pada PT jasaraharja Putera didasarkan pada harga pertanggungan, tarif premi, kelas konstruksi, jenis dan luas pertanggungan dan jangka waktu pertanggungan. Dalam PSAK 28 tidak mengatur secara terperinci mengenai proses perhitungan besar premi yang harus dibayar dan tarif premi. Namun dalam SE.06/D.05/2013 memberikan contoh perhitungan yang dapat dilakukan oleh perusahaan terkait transaksi penerimaan premi sebagai pendapatan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengukuran premi yang dilakukan oleh PT Jasaraharja Putera Kantor Cabang Surabaya sesuai dengan PSAK 28 dan aturan khusus yang dibuat oleh OJK dalam surat edaran nomor SE-06/D.05/2013.

3. Pencatatan

PT Jasaraharja Putera Kantor Cabang Surabaya mencatat transaksi penerimaan premi dimulai dari disetujuinya polis sampai terjadi pembayaran.berdasarkan hasil wawancara dengan staff PT Jasaraharja Putera Kantor Cabang Surabaya dan data sekunder yang didapatkan

berupa jurnal *voucher* diketahui bahwa pencatatan dilakukan dengan mengakui pendapatan premi perproduk asuransi. Hal ini sejalan dengan pernyataan pada PSAK No 28 tentang Asuransi Kerugian di paragraf 07, yang menjelaskan bahwa premi dari polis bersama diakui sebesar bagian premi yang diterima oleh entitas. Hal ini berarti pencatatan yang dilakukan PT Jasaraharja Putera Kantor Cabang Surabaya terkait penerimaan premi telah menerapkan secara tepat sesuai dengan ketentuan pada PSAK 28.

4. Penyajian

PT Jasaraharja Putera Kantor Cabang Surabaya melakukan penyajian pendapatan berkaitan dengan penerimaan premi yang telah diterima pada Laporan Hasil Usaha yang juga merupakan laporan laba rugi bagi bagi kantor cabang. Namun dalam PSAK 28 tidak mengatur penyajian dalam laporan keuangan. Namun dalam PSAK 28 disebutkan untuk penyajian dalam laporan keuangan dapat merujuk pada PSAK 01 atau pada PSAK 62. Dalam PSAK 62 : PI24 telah diatur tentang pos apa saja yang minimum dapat disajikan dalam laporan keuangan. Jadi penyajian pendapatan dalam laporan laba rugi yang dilakukan oleh PT Jasaraharja Putera Kantor Cabang Surabaya sesuai dengan PSAK 28 yang merujuk pada PSAK 62.

5. Pengungkapan

PT Jasaraharja Putera kantor Cabang Surabaya tidak melakukan pengungkapan atas pendapatan premi. Hal ini disebutkan bahwa pengungkapan hanya dilakukan oleh kantor pusat. Sehingga proses pengungkapan pendapatan premi pada PT Jasaraharja Kantor Cabang Surabaya tidak sesuai dengan PSAK 28.

VII. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT Jasaraharja Putera dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. PT Jasaraharja Putera Kantor Cabang Surabaya telah menerapkan secara tepat perlakuan akuntansi dalam aspek pengakuan, pengukuran, pencatatan dan penyajian untuk transaksi penerimaan premi sesuai dengan PSAK 28 dan aturan lain yang berlaku umum
2. PT Jasaraharja Putera Kantor Cabang Surabaya tidak melakukan penyusunan Laporan Keuangan Tahunan dan Catatan Atas Laporan Keuangan sehingga PT Jasaraharja Putera Kantor Cabang Surabaya tidak melakukan pengungkapan atas pengakuan pendapatan premi dalam

Catatan Atas Laporan Keuangan. Hanya PT Jasaraharja Pusat saja yang melakukan penyusunan Laporan Keuangan Tahunan

3. PT Jasa Raharja Putera Cabang Surabaya menggunakan tarif premi berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh OJK dalam Surat Edaran Nomor : SE-06/D.05/2013

2. **Saran**

Saran yang dapat disampaikan yang diharapkan dapat dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian yang lebih baik dimasa mendatang adalah sebagai berikut :

1. Disarankan agar perusahaan melakukan *update* panduan SOP Keuangan kemudian didistribusikan kepada kantor cabang dan diharapkan agar pengarsipan data dapat dilakukan lebih baik lagi baik pengarsipan klaim maupun polis
2. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian mengenai klaim untuk asuransi kebakaran dikarenakan proses penilaian kerugian cukup menarik untuk diulas

DARTAR RUJUKAN

IAI. 2015. “*Revisi PSAK 28 :Asuransi Kontrak Asuransi Kerugian dan PSAK 36 : Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa*”. <http://www.iaiglobal.or.id>. (Diakses Tanggal 26 Desember 2015 Pukul 19.00 WIB)

OJK. 2013. *Surat Edaran : SE-06/D.05/2013*. <http://www.ojk.go.id>. (Diakses Tanggal 26 Desember 2015 Pukul 16.00 WIB)

PT Jasaraharja Putera.2013. Produk Asuransi PT Jasaraharja Putera (Online).<http://www.jasaraharja-putera.go.id> (diakses tanggal 10 November 2015)

PT Jasaraharja Putera.*booklet company profile* PT Jasaraharja Putera Tahun 2014